

Bimbingan Teknis Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Sekolah Bagi Guru BK

Rudi Haryadi^{1*}, Istiana Heriani², dan Sanjaya¹

¹ Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, Banjarmasin, Indonesia

² Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, Banjarmasin, Indonesia

*rudih4ryadi@gmail.com

Abstrak: Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk (1) melatih Guru BK dengan model konkrit layanan bimbingan dan konseling dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di tingkat SMA; (2) sosialisasi mengenai aturan perundangan yang berlaku mengenai kekerasan seksual dan macam-macam bentuk kekerasan seksual yang dapat terjadi di lingkungan pendidikan; dan (3) bimbingan teknis untuk menguatkan keterampilan Guru BK SMA Kota Banjarmasin dalam mengimplementasikan strategi pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan selama 6 kali pertemuan atau ekuivalen dengan 35 jam pelatihan dengan berbagai metode seperti ceramah, diskusi terpimpin, demonstrasi, simulasi, praktek tersupervisi, dan praktek mandiri. Khalayak sasaran pada kegiatan ini adalah 34 Guru BK tingkat SMA/MA Sederajat. Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada rentang tanggal 4 Mei hingga 8 Juni 2023. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan kompetensi Guru BK SMA/MA di Kota Banjarmasin terkait strategi pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di sekolah. Dengan demikian, bimbingan teknis mengenai strategi pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di sekolah berdampak positif pada kompetensi Guru BK SMA di Kota Banjarmasin.

Kata Kunci: bimbingan teknis; guru bimbingan dan konseling; kekerasan seksual

Abstract: This community service aims to (1) train guidance and counseling teachers with concrete models of guidance and counseling services in efforts to prevent and deal with sexual violence at the high school level; (2) socialization regarding applicable laws and regulations regarding sexual violence and various forms of sexual violence that can occur in educational settings; and (3) technical assistance to strengthen the skills of Banjarmasin City High School Counseling Teachers in implementing strategies for preventing and overcoming sexual violence in schools. This activity is carried out for 6 meetings or the equivalent of 35 hours of training using various methods such as lectures, guided discussions, demonstrations, simulations, supervised practice, and independent practice. The target audience for this activity were 34 Guidance Teachers at the SMA/MA equivalent level. Service activities were carried out between 4 May and 8 June 2023. The results of the implementation of this activity showed that there was an increase in the competence of SMA/MA guidance counselors in the City of Banjarmasin regarding strategies for preventing and overcoming sexual violence in schools. Thus, technical guidance on strategies for preventing and overcoming sexual violence in schools has had a positive impact on the competence of high school counseling teachers in the city of Banjarmasin.

Keywords: *technical guidance; guidance and counseling teachers; sexual violence*

© 2024 Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Received: 13 September 2023 **Accepted:** 20 November 2023 **Published:** 6 Februari 2024
DOI: <https://doi.org/10.20527/btjpm.v6i1.100153>

How to cite: Haryadi, R., Heriani, I., & Sanjaya, S. (2024). Bimbingan teknis strategi pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di sekolah bagi guru bk. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 137-147.

PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan seksual di Indonesia dewasa ini kian memprihatinkan. Kekerasan seksual merupakan manifestasi dari seksisme, ketidaksetaraan perlakuan pada kelompok gender termarginalisasi, maupun pelecehan seksual (Ratts & Pedersen, 2014). Lebih memprihatinkannya lagi, institusi pendidikan yang seharusnya merupakan lingkungan aman bagi peserta didik, tidak luput dari isu kekerasan seksual. Komnas Perempuan melaporkan adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di institusi pendidikan sejak tahun 2015 hingga 2020, dan 45% di antaranya adalah kekerasan seksual (Komisi Nasional Perempuan, 2020). Ruang lingkup kekerasan seksual yakni pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan/atau penyiksaan seksual (Aryana, 2022).

Di masa pandemi covid-19, kekerasan gender ditemukan meningkat hingga 44%. Kekerasan ini meliputi kekerasan dalam bentuk verbal, psikis, seksual, *online*, fisik, dan ekonomi. Bahkan tidak sedikit korban kekerasan berbasis gender (KBG) yang mendapati ancaman dan tindakan penyebaran foto/video intim (Soleman, 2021). Kekerasan ini tentu memberikan dampak negatif pada korban seperti trauma psikis, kegagalan akademik, munculnya rasa tak berdaya, hingga perilaku mengisolasi diri (Latorre-

cosculluela & Rodríguez-martínez, 2021). Dalam beberapa kasus bahkan seringkali KBG di institusi pendidikan dirugikan dengan kebijakan yang tidak suportif, seperti dikeluarkan dari sekolah, tidak bisa mengikuti ujian nasional, atau justru dilaporkan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik (Komisi Nasional Perempuan, 2020). Kasus yang tercatat sejauh ini merupakan kasus yang dilaporkan dan merupakan ‘puncak gunung es’. Artinya, masih ada kasus KBG di institusi pendidikan yang belum terekspos.

Selain KBG, kekerasan seksual juga muncul dalam bentuk seksisme. Seksisme adalah suatu bentuk prasangka atau diskriminasi kepada kelompok lain hanya karena perbedaan gender atau jenis kelamin. Seksisme termasuk dalam salah satu bentuk penindasan sistemik yang dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja (Lewis et al., 2011), misalnya marginalisasi, stereotip, subordinasi, beban ganda, dan kekerasan terhadap perempuan (Sumar, 2015). Dalam hal ini, biasanya perempuan cenderung dianggap lemah (Salama, 2013). Di institusi pendidikan, isu seksisme termanifestasi dalam bentuk dominasi laki-laki dalam kepemimpinan organisasi, atau branding institusi pendidikan dengan menampilkan sosok perempuan yang menarik secara fisik (Fariyah, 2013; Jannah, 2021).

Seksisme semacam itu merupakan pemantik dari kekerasan seksual. Dengan menampilkan perempuan sebagai sosok yang lemah, tidak

berdaya, penurut, atau bahkan dapat ‘dijual’ untuk kepentingan *marketing*, justru membangun ketimpangan persepsi kesetaraan yang cenderung merugikan perempuan. Sebab tindak kekerasan dan tindak pelecehan seksual terhadap perempuan terjadi karena rendahnya pola pikir masyarakat tentang persamaan derajat laki-laki maupun perempuan yang terjalin antar interaksi sesama (Rifa’at & Farid, 2019).

Korban kekerasan seksual umumnya merupakan kelompok rentan yakni perempuan dan anak. Pelaku memiliki *power* yang lebih tinggi sehingga dapat menindas korban, hal ini disebut sebagai relasi kuasa (Aryana, 2022). Misalnya terjadi pada kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik di suatu pondok pesantren yang menggunakan kalimat “murid harus *nurut* dengan guru”. Dalam hal ini, terdapat dua pola yang digunakan pendidikan tersebut, yang pertama, memanfaatkan adanya budaya patriarki yang abadi dan telah terlembagakan di lingkungan pesantren. Dan yang kedua, adanya relasi kuasa yang timpang antara pendidik dengan muridnya (Pebriaisyah et al., 2022).

Walau kekerasan seksual umumnya dialami oleh perempuan dan anak-anak, ternyata laki-laki pun tidak menutup kemungkinan mengalami hal tersebut. Suatu penelitian menyebutkan bahwa kekerasan seksual tidak memandang usia dan jenis kelamin. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terdapat 5.488 kasus kekerasan seksual di Indonesia. Dan berdasarkan Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender yang diluncurkan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan INFD Tahun 2020 menyatakan bahwa sekiranya ada 33% laki-laki di Indonesia yang mengalami pelecehan seksual (Carolina et al., 2022). Selain itu, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPA) Kota Banjarmasin mencatat hingga bulan

Oktober 2022, bahwa di Kota Banjarmasin telah ditemukan 118 laporan kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak, 30 kasus di antaranya dialami oleh korban laki-laki (Nurhikmah, 2022).

Sebagai isu sistemik, diperlukan pendekatan sistemik berorientasi keadilan sosial untuk mengatasi masalah ini. Pendekatan keadilan sosial pada dasarnya mengutamakan strategi yang melibatkan kolaborasi semua pihak dalam melakukan advokasi baik secara individual, maupun sistemik untuk mengubah lingkungan (Lewis et al., 2011). Dalam hal ini Kemendikbudristek telah memulai langkah awal untuk melakukan pencegahan, pengentasan, dan pembelaan melalui Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Walau demikian, implementasi dari kebijakan tersebut perlu melibatkan semua kalangan (Oslami, 2021). Edukasi hukum mengenai pencegahan kekerasan seksual perlu dilaksanakan agar semakin banyak pendidik yang menyadari bahaya dan strategi untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan (Rahmi et al., 2021).

Selain edukasi hukum, strategi pencegahan yang melibatkan psikoedukasi juga tak kalah penting. Guru BK sebagai garda terdepan dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual tentu memiliki peranan penting dalam hal ini. Namun demikian, studi di Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa konsep tentang kesetaraan gender dan inklusi sosial belum tersosialisasi dengan baik. Dalam hal ini wawasan dan pemahaman kesetaraan gender dan inklusi sosial pada Guru BK di Kota Banjarmasin masih mengedepankan aspek normatif-etik (Nuraini, 2022).

Beberapa penelitian telah berupaya untuk menawarkan model strategi pencegahan kekerasan seksual secara psikoedukatif, di antaranya adalah

strategi permainan bimbingan dan konseling yang didasarkan pada pendekatan *client-centered* untuk mencegah pelecehan seksual tipe *grooming* (Ratnasari & Solehuddin, 2022), memberikan pendidikan seksual pada anak (Wulandari & Suteja, 2019), hingga strategi yang bersifat advokatif sistemik seperti mengusulkan kebijakan sekolah ramah anak (Rangkuti & Maksum, 2019).

Di samping strategi pencegahan, Guru BK sebagai garda terdepan dalam menanggulangi kekerasan seksual di sekolah juga perlu membekali dirinya dengan keterampilan-keterampilan pengentasan kasus trauma, kecemasan, maupun *distress* lain yang dialami oleh korban kekerasan seksual (Albertin & Rahmat Hidayat, 2020). Beberapa intervensi keagamaan maupun sosial-komunitas perlu dikuasai oleh Guru BK agar menjadi lebih efektif dalam penanganan kasus kekerasan seksual (Helmi et al., 2017; Khoiroh, 2021).

Di Banjarmasin sendiri, wawasan dan pemahaman mengenai *gender equality and social inclusion* pada guru BK di Kota Banjarmasin masih mengedepankan aspek normatif, yang walaupun bersifat universal, namun masih menunjukkan keberpihakan pada kelompok mayoritas (Nuraini, 2022). Hal ini menjadikan intervensi bagi korban kekerasan seksual masih mengacu pada norma mayoritas. Ditambah, sejauh ini Guru BK SMA di Kota Banjarmasin belum mendapatkan penguatan kompetensi dari Dinas Pendidikan Provinsi, berbeda dengan Guru BK SMP yang telah memperolehnya dari Dinas Pendidikan Kota.

Dengan analisa situasi yang dijabarkan, pelaksana kegiatan berharap dapat menjadi salah satu agen penggerak bagi upaya pemerintah untuk mengentaskan masalah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, dimulai dengan membekali Guru

Bimbingan dan Konseling di Kota Banjarmasin dengan strategi pencegahan dan pengentasan kekerasan seksual di sekolah.

METODE

Sasaran/mitra kegiatan PkMini merupakan guru Bimbingan dan Konseling tingkat SMA/MA Sederajat yang tergabung dalam Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) SMA Kota Banjarmasin. Jumlah peserta dalam kegiatan ini adalah sebanyak 34 orang. Kegiatan bimbingan teknis ini dirancang sedemikian rupa dengan memasukkan metode yang bervariasi dalam pelaksanaan kegiatan. Rincian metode-metode yang digunakan adalah Pengukuran *pre-test* dan *post-test* mengenai wawasan Guru BK tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada peserta kegiatan Kuesioner yang digunakan mengukur mengenai Pengetahuan, Keterampilan, dan Inisiatif bagi Guru BK dalam menyelenggarakan strategi pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di sekolah.

Metode ceramah dan tanya jawab diberikan dalam menyampaikan sejumlah materi kepada peserta kegiatan, seperti: (a) sosialisasi UU tindak pidana kekerasan seksual; (b) seksisme dan kesalahpahaman mengenai kekerasan seksual. Metode Diskusi diberikan untuk menyampaikan materi tentang Bentuk-bentuk kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan. Lembar tugas kemudian diisi oleh peserta kegiatan sebagai penguat hasil diskusi. Metode demonstrasi dan simulasi digunakan untuk menyampaikan materi tentang Konseling bagi korban kekerasan seksual di sekolah.

Praktik mandiri kemudian diinstruksikan kepada peserta untuk melaksanakan layanan advokasi individual dan sistemik, peserta kemudian mengisi lembar tugas, dan

membuat video praktiknya. Metode penugasan, presentasi, dan diskusi kemudian dilaksanakan untuk melatih peserta agar terampil menyusun Program

BK untuk menciptakan sekolah yang aman dari kekerasan seksual. Metode-metode yang disebutkan tersebut dapat dilihat lebih rinci pada Tabel 1.

Tabel 1 Rincian topik dan metode kegiatan

Pert.	Topik/Materi	Metode/Teknik	Durasi (mnt)
1	Pre-test wawasan Guru BK tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di sekolah	• Kuesioner	1 x 30'
	Sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	• Ceramah • Tanya Jawab	1 x 90'
2	Seksisme dan Kesalahpahaman Mengenai Kekerasan Seksual	• Ceramah • Tanya Jawab • Lembar Tugas	1 x 60'
3	Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan	• Diskusi • Lembar Tugas	1 x 60'
4	Praktek Konseling bagi Korban Kekerasan Seksual di Sekolah	• Demonstrasi • Simulasi	2 x 60'
5	Praktek Layanan Advokasi Individual dan Sistemik	• Praktek mandiri • Lembar tugas • Tugas video	4 x 90'
6	Bimbingan Teknis Program BK untuk Menciptakan Sekolah yang Aman dari Kekerasan Seksual	• Penugasan • Presentasi • Diskusi dan Refleksi	1 x 90'
	Post-test wawasan Guru BK tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di sekolah	• Kuesioner	1 x 30'
Total Waktu Pelatihan			840'
Ekuivalen Jam Pelatihan			35 JP

Mitra dalam kegiatan PkM ini memiliki sejumlah peran partisipasi sebagai berikut: a) Menghimpun Guru-Guru Bimbingan dan Konseling tingkat SMA/MA Sederajat di Kota Banjarmasin. b) Menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. c) Menjadi kolaborator dalam sebagian pendanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. d) Membantu pelaksanaan evaluasi dan supervisi kompetensi Guru MGBK SMA Kota Banjarmasin yang telah dibekali dengan keterampilan konseling singkat oleh pelaksana kegiatan. Fasilitator yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Rudi Haryadi, M.Pd., C.CT., berkualifikasi akademik di bidang Bimbingan dan Konseling, yang berfokus pada ranah konseling bagi populasi khusus. Dr.

Istiana Heriani, M.H., berkualifikasi akademik di bidang Hukum, berfokus pada ranah hukum pidana. Sanjaya, M.Pd., berkualifikasi akademik di bidang Bimbingan dan Konseling, yang berfokus pada ranah modifikasi perilaku bermasalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PkM ini telah dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan sejak tanggal 4 Mei 2023 dan berakhir pada tanggal 15 Juni 2023. Kegiatan dilaksanakan pada setiap hari Kamis selama 6 minggu (kecuali pada pertemuan ke-4 yang dilaksanakan pada hari Sabtu).

Deskripsi ringkas pelaksanaan serangkaian kegiatan pengabdian kepada

masyarakat yang dilaksanakan oleh tim dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Deskripsi ringkas pelaksanaan kegiatan

Pert.	Tempat, Tanggal	Kegiatan yang Terlaksana	Fasilitator
1	SMA Negeri 12 Banjarmasin, 11 Mei 2023	<i>Pre-test</i> kegiatan & Sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Dr. Istiana Heriani, S.H., M.H.
2	SMA Negeri 12 Banjarmasin, 18 Mei 2023	Seksisme dan Kesalahpahaman Mengenai Kekerasan Seksual	Rudi Haryadi, S.Pd., M.Pd.
3	SMA Negeri 8 Banjarmasin, 25 Mei 2023	Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan	Sanjaya, S.Pd., M.Pd.
4	Kampus UNISKA Banjarmasin, 3 Juni 2023	Praktek Konseling bagi Korban Kekerasan Seksual di Sekolah	Rudi Haryadi, S.Pd., M.Pd.
5	Sekolah masing-masing, 5 – 10 Juni 2023	Praktek Layanan Advokasi Individual dan Sistemik	Sanjaya, S.Pd., M.Pd.
6	SMA Negeri 12 Banjarmasin, 15 Juni 2023	<i>Post-test</i> kegiatan & Bimbingan Teknis Program BK untuk Menciptakan Sekolah yang Aman dari Kekerasan Seksual	Rudi Haryadi, S.Pd., M.Pd.

Dokumentasi dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Dokumentasi PkM

Uraian lebih rinci mengenai pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tim dapat dicermati pada paparan berikut:

Sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Berdasarkan kesepakatan dengan mitra, kegiatan ini dilaksanakan di aula SMA Negeri 12 Banjarmasin pada tanggal 11 Mei 2023, pukul 09.00 hingga 12.00 WITA. Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Ketua MGBK SMA/MA Kota Banjarmasin dan Kepala SMAN 12 Banjarmasin. Sebelum masuk dalam paparan materi, kuesioner pretest dibagikan untuk mengukur tingkat pengetahuan, keterampilan, dan inisiatif peserta kegiatan dalam pencegahan dan

penanggulangan kekerasan seksual (hasil kuesioner dapat dilihat pada Tabel 5). Kemudian dilanjutkan dengan paparan mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dipaparkan oleh Dr. Istiana Heriani, S.H., M.H. sebagai topik pemantik awal guna membangun kesadaran peserta kegiatan mengenai dasar hukum pencegahan maupun penanggulangan tindak kekerasan seksual. Sesi tanya jawab kemudian dibuka pada akhir kegiatan.

Paparan Materi Mengenai Seksisme dan Kesalahpahaman Mengenai Kekerasan Seksual

Kegiatan ini dilaksanakan di salah satu ruang kelas di SMA Negeri 12 Banjarmasin pada tanggal 18 Mei 2023, pukul 09.00 hingga 12.00 WITA. Materi disampaikan oleh Rudi Haryadi, M.Pd. Pada sesi ini, peserta kegiatan mempelajari mengenai pengaruh seksisme dan berbagai kesalahpahaman mengenai kekerasan seksual yang beredar di masyarakat. Sejumlah kuis mengenai topik yang relevan diadakan guna merangsang keaktifan peserta

kegiatan dalam mengikuti materi. Sejumlah materi yang disajikan kepada peserta antara lain: (1) definisi seksisme dan contohnya dalam kehidupan sosial, (2) pengaruh negatif seksisme pada perempuan dan anak, (3) seksisme sebagai salah satu penyebab mendasar kekerasan seksual, dan (4) kesalahpahaman mengenai tindak kekerasan seksual.

Paparan Materi Mengenai Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan

Kegiatan ini dilaksanakan di salah satu ruang kelas di SMA Negeri 8 Banjarmasin pada tanggal 25 Mei 2023, pukul 09.30 hingga 12.30 WITA. Materi disampaikan oleh Sanjaya, M.Pd. Pada sesi ini, dilakukan diskusi terpimpin dengan materi pemantik mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Hasil diskusi memperoleh kesimpulan bahwa terdapat beberapa kasus kekerasan seksual dalam lingkup pendidikan yang dianggap ‘umum’, seperti catcalling, humor yang mengarah pada pelecehan seksual, pelecehan seksual lisan yang dilakukan siswa laki-laki terhadap siswa perempuan, maupu ejekan yang bernada seksual. Hasil diskusi ini kemudian dirangkum dan dikuatkan dengan paparan teori mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual.

Praktik Layanan Konseling bagi Korban Kekerasan Seksual di Sekolah

Kegiatan ini dilaksanakan pada 3 Juni 2023, pukul 09.00–12.30 WITA di Kampus UNISKA Banjarmasin, Gedung A, Lantai 4. Pada sesi ini peserta kegiatan berlatih suatu model konseling yang dapat digunakan untuk membantu korban kekerasan seksual di sekolah. Pelatihan difasilitasi oleh Rudi Haryadi, M.Pd. dibantu dengan sejumlah anggota mahasiswa dan tim pelaksana kegiatan. Pada kegiatan ini, peserta belajar mengenai pendekatan konseling krisis

yang diperkuat dengan orientasi keadilan sosial untuk mengidentifikasi permasalahan, menyingkirkan memori traumatis, memperkuat modalitas diri konseli, memberdayakan potensi, hingga mengentaskan emosi negatif yang dialami korban kekerasan seksual. Metode demonstrasi dan simulasi dilaksanakan untuk menguatkan partisipasi peserta kegiatan dalam mengikuti materi ini.

Praktik Layanan Advokasi Individual dan Sistemik


Kegiatan ini merupakan serangkaian kegiatan praktik mandiri yang dimulai pada 5 Juni hingga 10 Juni 2023. Sebelumnya (tanggal 3 Juni 2023; 13.00–14.00 WITA), peserta menerima materi pendahuluan mengenai layanan advokasi individual dan sistemik, kemudian diminta untuk menerapkannya di sekolah masing-masing. Tim pelaksana kegiatan pada periode ini bertugas sebagai pendamping dan pengawas dalam implementasi layanan yang dilatihkan. Tim pelaksana secara bergantian hadir ke SMA/MA yang ada di Kota Banjarmasin untuk mendampingi pelaksanaan layanan advokasi dan sistemik, khususnya terhadap kasus nyata yang ada di sekolah tersebut.

Bimbingan Teknis Program BK untuk Menciptakan Sekolah yang Aman dari Kekerasan Seksual

Kegiatan terakhir dilaksanakan di aula SMA Negeri 12 Banjarmasin pada tanggal 15 Juni 2023, pukul 09.00 hingga 12.00 WITA. Pada kegiatan ini, materi tentang penyusunan program Bimbingan dan Konseling yang menunjang terciptanya sekolah aman dari kekerasan seksual dilatihkan pada peserta kegiatan. Dalam kegiatan ini, peserta dibimbing untuk mengidentifikasi kondisi lapangan di sekolah masing-masing, mengkaji kebijakan pemerintah maupun sekolah yang mendukung pencegahan kekerasan

seksual, mengkaji hasil asesmen peserta didik, dan menyusun program bimbingan dan konseling yang mendukung kebijakan pencegahan kekerasan seksual. Akhir dari kegiatan ini, ditutup dengan sambutan penutup oleh Ketua MGBK SMA/MA Kota Banjarmasin dan penyerahan sertifikat secara simbolis kepada salah satu peserta kegiatan. Kuesioner posttest juga dibagikan kepada seluruh peserta sebagai bentuk evaluasi akhir. Pada awal dan akhir kegiatan, tim pelaksana telah menyebarkan kuesioner untuk mengukur kompetensi peserta kegiatan yang terlibat mengenai strategi pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di sekolah. Hasilnya terdapat perubahan pada kompetensi Guru BK antara sebelum dan sesudah diberikan bimbingan teknis mengenai strategi pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di sekolah.

Pengkategorian kompetensi kemudian digolongkan berdasarkan kriteria rentang berikut: (1) Skor 1,00 – 2,33 = Rendah; (2) Skor 2,34 – 3,67 = Sedang; (3) Skor 3,68 – 5,00 = Tinggi. Berdasarkan klasifikasi tersebut, dapat dikatakan bahwa kompetensi peserta kegiatan pada mulanya berada dalam kategori **Sedang** ($r = 2,78$), setelah diberikan bimbingan teknis strategi pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di sekolah oleh tim pelaksana kegiatan, kompetensi peserta kegiatan memperoleh tren naik, sehingga menjadi berada pada kategori **Tinggi** ($r = 3,88$). Hal ini menunjukkan keberhasilan kegiatan ini dalam perbaikan tata nilai masyarakat, khususnya pada komunitas MGBK SMA/MA Kota Banjarmasin. Tren perubahan ini dapat digambarkan sebagaimana pada Gambar 2.



Gambar 2 Diagram perubahan kompetensi peserta kegiatan

Sebagai suatu isu sistemik yang menjadi bagian dari 3 dosa besar pendidikan, kesadaran setiap kalangan perlu ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang ramah dan bebas dari kekerasan seksual. Guru BK sebagai garda terdepan dalam mencegah

dan menanggulangi kekerasan seksual tentu memiliki peranan penting dalam hal ini. Namun demikian, studi di Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa konsep tentang kesetaraan gender dan inklusi sosial belum tersosialisasi dengan baik. Dalam hal ini wawasan dan

pemahaman kesetaraan gender dan inklusi sosial pada Guru BK di Kota Banjarmasin masih mengedepankan aspek normatif-etik (Nuraini, 2022).

Selain perlu membekali dirinya dengan keterampilan-keterampilan pengentasan kasus trauma, kecemasan, maupun *distress* lain yang dialami oleh korban kekerasan seksual (Albertin & Rahmat Hidayat, 2020), Guru BK juga perlu memperkaya wawasan mengenai jalur advokatif dalam menanggulangi tindak kekerasan seksual di lingkup pendidikan. Sehingga edukasi hukum mengenai pencegahan kekerasan seksual perlu dilaksanakan agar semakin banyak pendidik yang menyadari bahaya dan strategi untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan (Rahmi et al., 2021). Materi-materi mengenai pubertas, perilaku seksual berisiko, sistem reproduksi, serta upaya menjaga kebersihan alat reproduksi (Novelia, & Syakurah, 2023). Hal ini lah yang diupayakan oleh pelaksana kegiatan untuk ditingkatkan melalui bimbingan teknis ini.

Pada akhirnya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Guna mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, hal yang perlu disadari dan disingkirkan bersama adalah seksisme. Agar terbebas dari seksisme, semua kalangan perlu berjuang. Berkurangnya seksisme di masyarakat berarti semakin terwujudnya lingkungan yang aman dari tindakan ketidakadilan berbasis gender. Oleh karenanya, Jun (2010) menyebutkan bahwa setiap orang perlu (a) memiliki pemahaman historis tentang penindasan sistemik dan hak istimewa laki-laki terhadap perempuan, (b) mengkritik mengapa penindasan sistemik dan hak istimewa laki-laki masih begitu meresap dalam kehidupan sehari-hari, (c) menjadi seorang berpikiran luas pada pelepasan penindasan sistemik dan hak istimewa laki-laki melalui pemikiran yang holistik, dan (d) menghilangkan rasa individual

dalam kelompok yang masih mengalami penindasan sistemik dan hak istimewa laki-laki dari pengalaman mereka sehingga masing-masing mampu menghormati. Bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan memfasilitasi terbentuknya kesadaran ini melalui diskusi ilmiah mengenai seksisme.

SIMPULAN

Kegiatan bimbingan teknis pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di sekolah dilaksanakan selama 6 kali pertemuan atau ekuivalen dengan 35 jam pelatihan dengan berbagai metode yang bervariasi, meliputi ceramah, diskusi terpimpin, demonstrasi, simulasi, praktik tersupervisi, dan praktik mandiri. Khalayak sasaran pada kegiatan ini adalah 34 Guru BK tingkat SMA/MA Sederajat. Hasil evaluasi kegiatan ini menunjukkan terdapat peningkatan kompetensi Guru BK SMA/MA di Kota Banjarmasin terkait strategi pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di sekolah. Kompetensi peserta kegiatan pada mulanya berada dalam kategori Sedang ($r = 2,78$), setelah diberikan bimbingan teknis strategi pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di sekolah oleh tim pelaksana kegiatan, kompetensi peserta kegiatan memperoleh tren naik, sehingga menjadi berada pada kategori Tinggi ($r = 3,88$). Hal ini menunjukkan keberhasilan kegiatan ini dalam perbaikan tata nilai masyarakat, khususnya pada komunitas MGBK SMA/MA Kota Banjarmasin.

Pada akhirnya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat menjadi rujukan bagi pelaksana kegiatan, pemangku kebijakan pendidikan, maupun peneliti untuk mengembangkan model pelatihan yang lebih komprehensif bagi upaya peningkatan kompetensi Guru BK terkait pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Albertin, N., & Rahmat Hidayat, D. (2020). Penerapan kompetensi konselor dalam membantu korban pelecehan seksual dengan konseling traumatik. *Psikologi Konseling*, 17(2), 778-789.
- Aryana, I. W. P. S. (2022). Tinjauan relasi kuasa pada kekerasan seksual dalam hubungan personal. *Jurnal Yustitia*, 16(1), 37-44.
- Carolina, N., Saputra, W. A., Nafi'ah, H. H., Merkuri, Y. G., & Bakti, C. P. (2022). Strategi intervensi untuk menekankan kasus kekerasan seksual. *Strategi Intervensi Untuk Menemukan Kasus Kekerasan Seksual: Isu Dan Tren*, 8(1), 21-29.
- Fariyah, I. (2013). Seksisme perempuan dalam budaya pop media indonesia. *Palastren*, 6(1), 223-244.
- Helmi, N., Halimah, S., & Muttaqin, Z. (2017). Proses bimbingan sosial dalam penanganan kekerasan seksual pada anak. *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 5(1), 59-78.
- Jannah, P. M. (2021). Pelecehan seksual, seksisme dan bystander. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 2(1), 61.
- Jun, H. (2010). *Social justice, multicultural counseling, and practice: beyond a conventional approach*. California, CA: Sage Publications, Inc.
- Khoiroh, A. (2021). Bimbingan dan konseling keagamaan bagi wanita korban kekerasan seksual. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 7(1), 116.
- Komisi Nasional Perempuan. (2020). Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Retrived: 27 Oktober 2020.
- Latorre-cosculluela, C., & Rodríguez-martínez, A. (2021). Bullying and gender violence at school: analysis of teacher perceptions. *International Journal of Sociology of Education*, 10, 294-317.
- Lewis, J. A., Lewis, M. D., Daniels, J. A., & D'Andrea, M. J. (2011). *A multicultural -social justice perspective*. Brooks/Cole, Cengage Learning, 362.
- Novelia, A., & Syakurah, R. A. (2023). Pemberdayaan remaja melalui pendidikan kesehatan reproduksi di smpit ar-ridho Palembang. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(3), 1381-1385.
- Nuraini, H. (2022). Kompetensi guru bimbingan dan konseling berbasis gender equality and social inclusion (gesi) di kota Banjarmasin. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman*, 8(2), 162-170.
- Nurhikmah, N. (2022). *Penuntasan 3 dosa besar pendidikan* (pp. 1-29). Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- Oslami. (2021). Analisis Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. *AL-AHKAM: Jurnal Syari'ah Dan Peradilan Islam*, 1(2), 101-119.
- Pebriaisyah, B. F., Wilodati, W., & Komariah, S. (2022). Kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan: relasi kuasa kyai terhadap santri perempuan di pesantren. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 18(2), 33-42.
- Rahmi, A., Salamah, U., & Khairiah, N. (2021). Edukasi hukum berkeadilan gender sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan bagi pengurus 'aisyiyah di medan. *ABDI SABHA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 246-256.
- Rangkuti, S., & Maksun, I. R. (2019). Analisis implementasi kebijakan sekolah ramah anak di smp negeri 6 depok. *Natapraja*, 7(2), 231-244.
- Ratnasari, D., & Solehuddin, M. (2022). Bimbingan dan konseling bermain pendekatan client centered sebagai upaya preventif tindakan kejahatan seksual child grooming pada anak.

- Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, 8(1), 18.
- Ratts, M. J., & Pedersen, P. B. (2014). Counseling for multiculturalism and social justice: integration, theory, and application. In *American Counseling Association* (4th ed.). American Counseling Association.
- Rifa'at, M., & Farid, A. (2019). Kekerasan terhadap perempuan dalam ketimpangan relasi kuasa: studi kasus di rifka annisa women's crisis center. *SAWWA: Jurnal Studi Gender*, 14(2), 175–190.
- Salama, N. (2013). Seksisme dalam sains. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 8(2), 311.
- Soleman, N. (2021). Kekerasan berbasis gender online selama pandemi covid-19 di indonesia. *Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 15(1), 49–60.
- Sumar, W. T. (2015). Implementasi kesetaraan gender dalam bidang pendidikan. *Musawa*, 7(7), 158–182.
- Wulandari, R., & Suteja, J. (2019). Konseling pendidikan seks dalam pencegahan kekerasan seksual anak (ksa). *Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal*, 2(1), 61-82.